



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana secara teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yoyok Wasito Hadi Siswoyo;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 04 Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mojopahit Blok U / 12 A RT 02 RW 10 Kel Sempu
Sari Kec Kaliwates Kab Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat hukumnya 1. Amos Henry Zainaldy Taka, SH MH, 2. Muslihin Mappiare, SH, 3. Henry Randy Priangga Basuki Putra, S.H.,M.H.,C.L.A, 4. Anselmus Jhellyano Taka, SH MH dan Chindra Adiano, SH MH CLA, Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Amos HZ Taka & Associates, Advocates & Legal Consultants, berkantor di Jl Raya Kupang Jaya A1 No 4 Surabaya berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16-02-2021 Nomor 136/HK/II/2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil CRV Nomor Polisi L-1758-YS tahun 2017 warna hijau olive metalik beserta kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil CRV Nomor Polisi L-1758-YS a.n. Diana Safitri Kumalasari;
 - 1 (satu) buah kunci mobil CRV Nomor Polisi L-1758-YS;
 - 3 (tiga) lembar KSK a.n. Diana Safitri Kumalasari;
 - 1 (satu) buah terpal mobil CRV;

Dikembalikan kepada saksi Diana Safitri Kumalasari.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP;
- 1 (satu) lembar pajak mobil;
- 1 (satu) lembar bukti cek fisik mobil;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember melalui saksi Ririn

Yulia Astutik, S.Sos.

- 2 (dua) buah rantai pagar yang rusak;
- 2 (dua) buah gembok pagar;
- 1 (satu) buah linggis ubud besi;
- 2 (dua) buah sepatu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Copy BPKB mobil CRV;
- Copy faktur pembelian mobil CRV;
- Copy sertifikat rumah SHM No. 636 rumah di Kancana Sari Barat 2-AA/9 RT.03/RW.05 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya a.n. H. Samsul Hadi Siswoyo;
- 1 (satu) bendel copy legalisir petikan putusan Pengadilan Agama No. 495/Pdt.G/2004/PA.Jr

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK WASITO HADI SISWOYO Tidak Terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum/Vrijspraak;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana seharusnya menurut Undang-Undang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa YOYOK WASITO HADI SISWOYO bersama-sama dengan DAVID (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kencana Sari Barat 2-AA/9 RT.03/RW.05 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI di Kencana Sari Barat 2-AA/9 RT.03/RW.05 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, terdakwa bersama-sama dengan ZAINAL (DPO) dan BENI (DPO) masuk ke dalam rumah secara paksa selanjutnya saksi YENI yang mengetahui kejadian tersebut langsung memanggil saksi NUFITA YUNIAR PUJANTI dan tidak lama kemudian saksi NUFITA YUNIAR PUJANTI langsung keluar dari kamar dan melihat terdakwa beserta ZAINAL (DPO) dan BENI (DPO) sudah berada di garasi mobil;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta kunci rumah dan kunci pagar dan menyuruh saksi NUFITA YUNIAR PUJANTI dan saksi YENI untuk masuk ke dalam rumah, dan terdakwa beserta ZAINAL (DPO) dan BENI (DPO) berjaga di teras serta mengunci saksi NUFITA YUNIAR PUJANTI dan saksi YENI dari luar;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa meminta kunci mobil Toyota Inova kepada saksi NUFITA YUNIAR PUJANTI karena terdakwa akan mengeluarkan mobil Toyota Camry Nopol. P-1242-QP, dan selanjutnya saksi NUFITA YUNIAR PUJANTI mengeluarkan mobil Toyota Inova tersebut keluar pagar kemudian terdakwa mengeluarkan mobil Toyota Camry dari garasi dan diparkir di halaman rumah;
- Bahwa terdakwa kemudian membentak saksi NUFITA YUNIAR PUJANTI yang pada pokoknya memberi waktu kepada saksi NUFITA YUNIAR

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIANTI dan saksi YENI selama 2 (dua) jam untuk keluar rumah. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa tanpa sepengetahuan saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI mengambil 1 (satu) unit mobil Honda CRV Nomor Polisi: L-1758-YS warna hijau olive metalik milik saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI di rumah tersebut dengan cara terdakwa mengambil kunci kontak yang berada di atas meja dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan dan membawa mobil Honda CRV tersebut keluar dari rumah saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menjemput DAVID (DPO) untuk mendatangi kembali rumah saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI dengan tujuan mengambil mobil Toyota Camry Nomor Polisi: P-1242-QP yang diketahui merupakan milik Pemerintah Kabupaten Jember dengan cara yang sama sebagaimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Honda CRV, yang mana kunci kontak mobil Toyota Camry tersebut juga terletak di atas meja di dalam rumah saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI;
- Bahwa setelah terdakwa bersama DAVID (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Camry tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh DAVID (DPO) untuk membawa dan menitipkan mobil Toyota Camry di rumah DAVID (DPO), dan sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali ke rumah saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI dengan maksud untuk mengembalikan mobil Honda CRV namun mengurungkan niatnya karena rumah saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI ada yang jaga, kemudian kembali ke Jember dengan mengendarai mobil Honda CRV Nopol: L-1758-YS tersebut untuk kemudian disimpan di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 mobil Honda CRV Nopol. L-1758-YS milik saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada ROKY di Situbondo dengan harga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DAVID (DPO) tersebut saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI mengalami kehilangan barang berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda CRV Nopol. L-1758-YS tahun 2017 warna hijau olive metalik milik saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Nopol. P-1242-QP milik Pemerintah kabupaten Jember;
 - 1 (satu) buah cincin berlian milik saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI.
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI atas kejadian ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa YOYOK WASITO HADI SISWOYO pada hari Minggu tanggal 19 September 2020, sekira pada pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kencana Sari Barat 2-AA/9 RT.03/RW.05 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat piutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 18 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI di Kencana Sari Barat 2-AA/9 RT.03/RW.05 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, terdakwa bersama-sama dengan ZAINAL (DPO) dan BENI (DPO) masuk ke dalam rumah secara paksa selanjutnya saksi YENI yang mengetahui kejadian tersebut langsung memanggil saksi NUFITA YUNIAR PUJANTI dan tidak lama kemudian saksi NUFITA YUNIAR PUJANTI langsung keluar dari kamar dan melihat terdakwa beserta ZAINAL (DPO) dan BENI (DPO) sudah berada di garasi mobil;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta kunci rumah dan kunci pagar dan menyuruh saksi NUFITA YUNIAR PUJANTI dan saksi YENI untuk masuk ke dalam rumah, dan terdakwa beserta ZAINAL (DPO) dan BENI (DPO)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga di teras serta mengunci saksi NUFITA YUNIAR PUJIANI dan saksi YENI dari luar;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa meminta kunci mobil Toyota Inova kepada saksi NUFITA YUNIAR PUJIANI dengan mengancam apabila tidak diberikan maka terdakwa akan menabrak mobil Toyota Inova tersebut karena akan mengeluarkan mobil Toyota Camry Nopol. P-1242-QP, dan selanjutnya saksi NUFITA YUNIAR PUJIANI mengeluarkan mobil Toyota Inova tersebut keluar pagar kemudian terdakwa mengeluarkan mobil Toyota Camry keluar rumah;
- Bahwa terdakwa kemudian membentak saksi NUFITA YUNIAR PUJIANI yang pada pokoknya memberi waktu kepada saksi NUFITA YUNIAR PUJIANI dan saksi YENI selama 2 (dua) jam untuk keluar rumah, serta sekira pukul 11.30 WIB saksi YENI pulang dan terdakwa meminta semua kunci mobil serta kunci gudang dari saksi NUFITA YUNIAR PUJIANI. Atas ancaman terdakwa kepada saksi NUFITA YUNIAR PUJIANI, saksi NUFITA YUNIAR PUJIANI ketakutan dan menyerahkan kunci mobil, saksi NUFITA YUNIAR PUJIANI memberikan kunci mobil Honda CRV Nomor Polisi: L-1758-YS warna hijau olive metalik dan kunci mobil Toyota Camry Nomor Polisi: P-1242-QP, serta kunci gudang kepada terdakwa. Kemudian, saksi NUFITA YUNIAR PUJIANI pergi meninggalkan rumah tersebut dalam keadaan panik;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa pergi dengan membawa mobil CRV Nomor Polisi: L-1758-YS warna hijau olive metalik milik saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI kemudian menjemput DAVID (DPO), kemudian mendatangi rumah saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI untuk mengambil mobil Toyota Camry Nomor Polisi: P-1242-QP yang diketahui merupakan milik Pemerintah Kabupaten Jember dengan cara mengambil kunci kedua mobil tersebut yang berada di atas meja;
- Bahwa setibanya di rumah saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menyuruh DAVID (DPO) untuk membawa mobil Toyota Camry dan menitipkan mobil Camry tersebut di rumah DAVID (DPO), dan sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali ke rumah saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI dengan maksud untuk mengembalikan mobil Honda CRV namun mengurungkan niatnya karena rumah saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI ada yang jaga, kemudian kembali ke Jember dengan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil Honda CRV L-1758-YS tersebut untuk kemudian disimpan di rumah orang tua terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 mobil Honda CRV Nopol. L-1758-YS milik saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada ROKY di Situbondo dengan harga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan uang hasil gadai tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DAVID (DPO) tersebut saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI mengalami kehilangan barang berupa :
 - 1 (satu) unit mobil CRV Nopol. L-1758-YS tahun 2017 warna hijau olive metalik milik saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Nopol. P-1242-QP milik Pemerintah kabupaten Jember;
 - 1 (satu) buah cincin berlian milik saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI.
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh saksi DIANA SAFITRI KUMALASARI atas kejadian ini adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diana Safitri Kumalasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 21.00 WIB, ditelpon oleh saksi Nufita Yuniar Pujiarti, SH dan saksi Yeni, jika di rumahnya di Kencana Sari Barat 2-AA/9 Surabaya telah hilang 1 (satu) buah mobil CRV Nopol L-1758-YS dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Camry Nopol P-1242-QP serta beberapa barang milik saksi yang belum dapat saksi ketahui ;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa dan 2 (dua) orang temannya ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pemimpin cabang Bank Jatim Cabang Bondowoso, sehingga tidak berada didalam rumah pada saat kejadian terjadi, dan rumah saat itu ditinggali oleh sepupu saksi (Nufita Yuniar Pujiarti, SH) dan Asisten Rumah tangga saksi (Yeni), saat itu saksi Yeni menceritakan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 21.00 WIB tiba tiba datang terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya, dan saat itu mengancam serta membentak bentak saksi Yeni serta menyatakan akan diusir dari rumah untuk dipulangkan ke rumahnya, hal yang sama juga terjadi pada diri saksi Nufita Yuniar Pujiarti, SH, juga dibentak bentak oleh terdakwa dan menyuruh menelpn saksi untuk menemui terdakwa di rumah tersebut ;
- Bahwa baik saksi Yeni maupun saksi Nufita Yuniar Pujiarti, SH mengenal terdakwa sebelum kejadian tersebut terjadi, karena terdakwa adalah anak asuh yang diambil / diasuh oleh almarhum suami saksi, dan terdakwa juga pernah datang ke rumah saksi tersebut ;
- Bahwa saksi setelah mendengar laporan mengenai kejadian tersebut, saksi yang berkonsultasi dengan pengacaranya terlebih dahulu, kemudian meminta pengacaranya yang berkantor di Semarang untuk datang mengecek ke lokasi kejadian, dan saksi sendiri datang ke lokasi kejadian pada hari Minggunya, dan tidak bertemu dengan terdakwa serta teman-temannya dan kedua mobil tersebut juga sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa mobil Honda CRV Nopol L-1758-YS adalah mobil milik saksi, sedangkan mobil Toyota Camry Nopol P-1242-QP adalah milik Pemkab Jember yang pernah dipergunakan almarhum suami saksi, semasa menjabat sebagai Bupati Jember ;
- Bahwa selain kedua mobil tersebut, sebenarnya ada beberapa perhiasan milik saksi yang hilang, namun saksi lupa apa saja dan tidak ingat persis mengenai barangnya, sehingga yang dilaporkan hilang di kepolisian hanya 2 (dua) unit mobil saja ;
- Bahwa kedua mobil tersebut kini sudah diketemukan polisi, dimana mobil CRV diketemukan di rumah kolega isteri terdakwa di daerah Cilacap, sedangkan Camry ditemukan digadaikan terdakwa pada seseorang di daerah Situbondo ;
- Bahwa terdakwa dapat dengan mudah membawa kedua mobil tersebut, karena baik kunci maupun STNK ada dirumah, dan terdakwa minta

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paksa kepada saksi Nufita Yuniar Pujiarti, SH yang selama ini dipercaya saksi untuk menjaga bersama saksi Yeni ;

- Bahwa saat ini mobil yang diketemukan ditemukan perubahan dengan ditemplei stiker dan ada goresan dicat mobilnya, sedangkan untuk STNK tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai anak asuh / angkat dari almarhum suami saksi ;
- Bahwa saksi pernah hidup satu rumah dengan suami saksi dan isteri pertama suami saksi, namun tidak pernah serumah dengan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Yenni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 21.00 WIB, saksi mendapati terdakwa dan kedua temannya sudah berada di ruang tamu rumah majikan saksi di Kencana Sari Barat 2-AA/9 Surabaya
- Bahwa saksi pernah bertemu 2 (dua) kali dengan terdakwa dan mengenalnya sebagai anak angkat / asuh almarhum suami saksi Diana Safitri Kumalasari (majikan saksi) sedangkan 2 (dua) teman terdakwa, saksi tidak mengetahui dan mengenalnya ;
- Bahwa saat itu, saksi menanyakan maksud kedatangan terdakwa malam malam, dan dibentak oleh terdakwa dengan menyuruh menelpon saksi Diana Safitri Kumalasari, serta mengancam akan mengusir saksi, kemudian saksi memanggil saksi Nufita Yuniar Pujiarti, SH, saat saksi Nufita Yuniar Pujiarti, SH keluar dan menemui, terdakwa, terdakwa meminta kunci kendaraan yang ada dan menyuruh menelpon saksi Diana Safitri Kumalasari, sambil terdakwa teriak teriak, sehingga saksi menjadi ketakutan ;
- Bahwa pada keesokan harinya, terdakwa memesan taksi untuk saksi, dan menyuruh saksi pulang / keluar rumah, dan karena ketakutan, saksi akhirnya pergi meninggalkan rumah Kencanasari ;
- Bahwa pada saat saksi pergi meninggalkan rumah, mobil CRV dan Camry masih ada ditempatnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan teman temannya masuk ke dalam rumah, karena gembok pagar sudah dikunci oleh saksi ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang, terdakwa sudah marah marah, dan bilang ada keluarga datang kok tidak dibukakan, dan mengaku anak abah (suami saksi Diana Safitri Kumalasari) ;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 6 (enam) tahun ikut saksi Diana Safitri Kumalasari ;
- Bahwa kunci kendaraan semua disimpan saksi Nufita Yuniar Pujianti, SH yang merupakan sepupu saksi Diana Safitri Kumalasari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Saksi Nufita Yuniar Pujianti, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa dan kedua temannya datang kerumah sepupunya di Kencana Sari Barat 2-AA/9 Surabaya ;
- Bahwa saksi dan saksi Yeni yang menjaga rumah saksi Diana Safitri Kumalasari di Kencana Sari Barat 2-AA/9 Surabaya ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dipanggil saksi Yeni yang ketakutan karena kedatangan terdakwa dan kedua temannya pada malam-malam sambil marah marah dan teriak teriak yang intinya meminta saksi untuk menelpon saksi Diana Safitri Kumalasari datang kerumah tersebut, setelah saksi menemui terdakwa, saksi kemudian menelpon saksi Diana Safitri Kumalasari didalam kamarnya dan mengunci dari dalam karena takut ;
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa kembali meminta kunci kendaraan dan menyuruh saksi untuk mengeluarkan mobil Innova yang ada didalam garasi, setelah saksi menaruh kunci mobil CRV dan Camry dimeja ;
- Bahwa saksi menaruh kunci mobil di meja, karena takut dengan terdakwa, dan terdakwa juga sempat bilang *untung ga diperkosa* ;
- Bahwa terdakwa memesan taksi untuk saksi Yenni dan mengusir saksi Yenni untuk pulang, dan karena takut, saksi kemudian keluar pagar / rumah dan menunggu diluar rumah sampai saksi Diana Safitri Kumalasari datang dari Bondowoso ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Kencanasari Surabaya milik saksi Diana Safitri Kumalasari, karena saksi bekerja magang di kantor notaris di Surabaya ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa dengan saksi Diana Safitri Kumalasari, tetapi mengetahui nama Suami saksi Diana Safitri Kumalasari adalah Samsul Hadi Siswoyo;
- Bahwa saat jumat malam, terdakwa dan teman temannya kemudian tidur di teras rumah, dan sempat mengancam akan mengunci dari luar saksi dan saksi Yeni ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Samsul Hadi Siswoyo dan almarhumah Ibu Imah Sulaimah yang merupakan isteri pertama almarhum Samsul Hadi Siswoyo, sedangkan saksi Diana Safitri Kumalasari adalah isteri kedua almarhum Samsul Hadi Siswoyo, sedangkan dengan terdakwa saksi tidak mengenal sebelumnya;
- Bahwa nama orang tua saksi benar bernama Bambang, yang merupakan adik dari saksi Diana Safitri Kumalasari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutan perkara tersebut, termasuk keberadaan 2 (dua) unit mobil yang dibawa terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

4. Saksi Ririn Yulia Astutik, S.Sos, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri pada Pemerintah Kabupaten Jember bagian Aset sejak tahun 2013;
- Bahwa mobil Toyota Camry Nomor Polisi: P-1242-QP adalah milik Pemerintah Kabupaten Jember yang dititipkan di rumah saksi Diana Safitri Kumalasari oleh karena mobil Toyota Camry Nomor Polisi: P-1242-QP tersebut adalah mobil dinas perseorangan dari suami saksi Diana Safitri Kumalasari yaitu (Alm) Samsul Hadi Siswoyo pada saat menjabat sebagai Bupati Jember periode tahun 2001-2005, dan mobil Toyota Camry Nomor Polisi: P-1242-QP tersebut rancananya akan dibeli oleh (Alm) Samsul Hadi Siswoyo, karena sesuai KEP MENDAGRI Nomor 152 Tahun 2009, pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa kendaraan perorangan Dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual satu buah kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir;
- Bahwa sampai saat ini mobil Toyota Camry Nomor Polisi: P-1242-QP masih milik Pemerintah Kabupaten Jember karena proses pembelian oleh (Alm) Samsul Hadi Siswoyo belum diselesaikan sampai sekarang,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kelengkapan dari surat-surat mobil tersebut sudah dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Jember oleh saksi Diana Safitri Kumalasari pada tahun 2018 karena suaminya (Alm) Samsul Hadi Siswoyo meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi Satreskrim Polrestabes Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2020 jam 04.30 WIB di Desa Bantar Panjang, Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, karena melakukan pencurian mobil ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah Jl Kencanasari Barat 2 AA/9 Surabaya pada hari Jum;at tanggal 18 September 2020 jam 21.00 WIB, terdakwa masuk melalui pagar yang tidak terkunci dengan baik, sehingga terdakwa dan teman temannya dapat masuk ke rumah dan ditemui asisten rumah tangga dan saudara / keponakan dari saksi Diana Safitri Kumalasari dan saat itu terdakwa meminta agar ditelponkan saksi Diana Safitri Kumalasari agar datang dan menemui terdakwa, namun kemudian asisten rumah tangga dan keponakan saksi Diana Safitri tersebut masuk kedalam kamar dan menguncinya dari dalam kamar sampai pagi hari, sedangkan terdakwa dan teman temannya kemudian keesokan harinya, terdakwa sempat berbicara dengan pengacara saksi Diana Safitri Kumalasari, namun terdakwa menyatakan hanya punya urusan dengan saksi Diana Safitri Kumalasari, dan kemudian terdakwa memesan taksi online untuk asisten rumah tangga dan menyuruhnya pulang ke kampungnya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Nufita Yuniar Pujianti,SH untuk menyerahkan kunci mobil CRV dan Camry serta mengeluarkan mobil Innova yang menghalangi, kemudian terdakwa membawa mobil CRV dan Camry tersebut
- Bahwa saksi Diana Safitri Kumalasari adalah isteri kedua almarhum Samsul Hadi Siswoyo, ayah angkat / asuh terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa menggunakan mobil CRV untuk cari makan bersama teman-temannya, namun setelah pulang cari makan mobil Camry kemudian dibawa pula pergi oleh terdakwa dan teman temannya ;
- Bahwa terdakwa sebenarnya banyak membawa teman, namun yang diajak mengambil mobil adalah temannya yang bernama Beni, David dan Zainal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekarang semuanya tidak diketahui keberadaannya (semuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang kepolisian) ;

- Bahwa mobil CRV sudah digadaikan terdakwa kepada seseorang di Situbondo senilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sedangkan mobil Toyota Camry dipakai terdakwa di Cilacap dan sekarang keduanya sudah diamankan di kantor Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk kepentingan sehari hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Diana Safitri Kumalasari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil CRV Nomor Polisi L-1758-YS tahun 2017 warna hijau olive metalik beserta kunci kontak mobil;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil CRV Nomor Polisi L-1758-YS a.n. Diana Safitri Kumalasari;
3. 1 (satu) buah kunci mobil CRV Nomor Polisi L-1758-YS;
4. 3 (tiga) lembar KSK a.n. Diana Safitri Kumalasari;
5. 1 (satu) buah terpal mobil CRV;
6. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP;
7. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP;
8. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP;
9. 1 (satu) lembar faktur pembelian mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP;
10. 1 (satu) lembar pajak mobil;
11. 1 (satu) lembar bukti cek fisik mobil;
12. 2 (dua) buah rantai pagar yang rusak;
13. 2 (dua) buah gembok pagar;
14. 1 (satu) buah linggis ubud besi;
15. 2 (dua) buah sepatu;
16. Copy BPKB mobil CRV;
17. Copy faktur pembelian mobil CRV;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Copy sertifikat rumah SHM No. 636 rumah di Kancana Sari Barat 2-AA/9 RT.03/RW.05 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya a.n. H. Samsul Hadi Siswoyo;
19. 1 (satu) bendel copy legalisir petikan putusan Pengadilan Agama No. 495/Pdt.G/2004/PA.Jr dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi Satreskrim Polrestabes Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2020 jam 04.30 WIB di Desa Bantar Panjang, Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, karena melakukan pencurian mobil;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah Jl Kencanasari Barat 2 AA/9 Surabaya pada hari Jum;at tanggal 18 September 2020 jam 21.00 WIB, terdakwa masuk melalui pagar yang tidak terkunci dengan baik, sehingga terdakwa dan teman temannya dapat masuk ke rumah dan ditemui asisten rumah tangga dan saudara / keponakan dari saksi Diana Safitri Kumalasari dan saat itu terdakwa meminta agar ditelponkan saksi Diana Safitri Kumalasari agar datang dan menemui terdakwa, namun kemudian asisten rumah tangga dan keponakan saksi Diana Safitri tersebut masuk kedalam kamar dan menguncinya dari dalam kamar sampai pagi hari, sedangkan terdakwa dan teman temannya kemudian keesokan harinya, terdakwa sempat berbicara dengan pengacara saksi Diana Safitri Kumalasari, namun terdakwa menyatakan hanya punya urusan dengan saksi Diana Safitri Kumalasari, dan kemudian terdakwa memesan taksi online untuk asisten rumah tangga dan menyuruhnya pulang ke kampungnya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Nufita Yuniar Pujianti,SH untuk menyerahkan kunci mobil CRV dan Camry serta mengeluarkan mobil Innova yang menghalangi, kemudian terdakwa membawa mobil CRV dan Camry tersebut
- Bahwa saksi Diana Safitri Kumalasari adalah isteri kedua almarhum Samsul Hadi Siswoyo, ayah angkat / asuh terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa menggunakan mobil CRV untuk cari makan bersama teman-temannya, namun setelah pulang cari makan mobil Camry kemudian dibawa pula pergi oleh terdakwa dan teman temannya ;
- Bahwa terdakwa sebenarnya banyak membawa teman, namun yang diajak mengambil mobil adalah temannya yang bernama Beni, David dan Zainal, namun sekarang semuanya tidak diketahui keberadaannya ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil CRV sudah digadaikan terdakwa kepada seseorang di Situbondo senilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sedangkan mobil Toyota Camry dipakai terdakwa di Cilacap dan sekarang keduanya sudah diamankan di kantor Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk kepentingan sehari hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Diana Safitri Kumalasari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil suatu barang ;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut umum menghadapkan seorang terdakwa yang bernama Yoyok Wasito Hadi Siswoyo dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Majelis Hakim

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terdakwa adalah seorang manusia yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur Ad. 1 telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang” ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai adanya kesengajaan atau tidak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini berarti kehendak yang disadari, yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan didalam ilmu hukum pidana dikenal ada tiga jenis teori kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi., sehingga dengan demikian unsur Sengaja mengandung suatu pilihan, dan jika salah satu pilihan terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, petunjuk serta keterangan dari terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa terdakwa secara sadar memiliki kehendak untuk mengambil suatu barang yaitu 2 (dua) unit mobil yaitu

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV Nomor Polisi L-1758-YS warna hijau olive metalik, STNK atas nama Diana Safitri Kumalasari ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Nomor polisi L-1242-QP tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Jember ;

Yang dilakukannya bersama temannya yang bernama Beni, David dan Zainal (DPO) dengan cara terdakwa datang bersama teman temannya ke rumah saksi Diana Safitri Kumalasari yang terletak di Jl Kencanasari Barat 2 AA/9 Surabaya pada hari Jum;at tanggal 18 September 2020 jam 21.00 WIB, terdakwa masuk melalui pagar yang tidak terkunci dengan baik, sehingga terdakwa dan teman temannya dapat masuk ke rumah dan ditemui asisten rumah tangga dan saudara / keponakan dari saksi Diana Safitri Kumalasari dan saat itu terdakwa meminta agar ditelponkan saksi Diana Safitri Kumalasari agar datang dan menemui terdakwa, namun kemudian asisten rumah tangga dan keponakan saksi Diana Safitri tersebut masuk kedalam kamar dan menguncinya dari dalam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sampai pagi hari, sedangkan terdakwa dan teman temannya kemudian keesokan harinya, terdakwa sempat berbicara dengan pengacara saksi Diana Safitri Kumalasari, namun terdakwa menyatakan hanya punya urusan dengan saksi Diana Safitri Kumalasari, dan kemudian terdakwa memesan taksi online untuk asisten rumah tangga dan menyuruhnya pulang ke kampungnya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Nufita Yuniar Pujianti,SH untuk menyerahkan kunci mobil CRV dan Camry serta mengeluarkan mobil Innova yang menghalangi, kemudian terdakwa bersama teman temannya membawa mobil CRV dan Camry tersebut, dimana mobil CRV tersebut sudah digadaikan terdakwa kepada seseorang di Situbondo senilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sedangkan mobil Toyota Camry dipakai terdakwa di Cilacap dan sekarang kedua unit mobil tersebut sudah diamankan di kantor Polrestabes Surabaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur “Unsur sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 3 ini Majelis Hakim akan berpedoman dengan keterangan para saksi, bahwasanya obyek / barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yaitu :

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV Nomor Polisi L-1758-YS warna hijau olive metalik, STNK atas nama Diana Safitri Kumalasari ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Nomor polisi L-1242-QP tertulis atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, yang masih dalam penguasaan saksi Diana Safitri Kumalasari sebagai isteri kedua dari almarhum Samsul Hadi Siswoyo, mantan Bupati Jember ;

Dan Terdakwa mengakui jika perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Diana Safitri Kumalasari sebagai pemilik barang ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan kedua unit kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit mobil Honda CRV dan 1 (satu) unit Toyota Camry, utamanya 1 (satu) unit mobil Honda CRV yang merupakan harta gono gini saksi Diana Safitri Kumalasari dengan almarhum Samsul Hadi Siswoyo, Majelis Hakim tidaklah sependapat, dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa, dikarenakan sebagaimana diketahui tahun pembuatan Honda CRV yang menjadi obyek

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah tahun pembuatan 2017, sedangkan almarhum Samsul Hadi Siswoyo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2016 hal ini juga bersesuaian dengan bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanda T-6 (Kutipan Akta Kematian No 3578-KM-27072017-0051 tanggal 28 Juli 2017), sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Camry adalah atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga dengan demikian terhadap dalil Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan kendaraan bermotor tersebut adalah masih belum dilakukan pembagian waris adalah tidak benar dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 4 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa mengambil / menguasai 2 (dua) unit mobil, yaitu Honda CRV dan Toyota Camry tersebut dilakukan bersama sama dengan teman temannya yaitu Beni, David dan Zainal, namun sekarang semuanya tidak diketahui keberadaannya dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim telah mendapatkan alat bukti dan barang bukti serta diperoleh keyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “pencurian dengan pemberatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memenuhi semua kualifikasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap pembelaan penasihat terdakwa maupun permohonan terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan keadaan yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap bukti bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya penahanan maupun penangkapan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dipandang cukup beralasan untuk ditentukan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil CRV Nomor Polisi L-1758-YS tahun 2017 warna hijau olive metalik beserta kunci kontak mobil, 1 (satu) lembar STNK mobil CRV Nomor Polisi L-1758-YS a.n. Diana Safitri Kumalasari, 1 (satu) buah kunci mobil CRV Nomor Polisi L-1758-YS, 3 (tiga) lembar KSK a.n. Diana Safitri Kumalasari dan 1 (satu) buah terpal mobil CRV yang telah disita dari saksi Diana Safitri Kumalasari, dikembalikan kepada saksi Diana Safitri Kumalasari, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP, 1 (satu) lembar faktur pembelian mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP, 1 (satu) lembar pajak mobil, 1 (satu) lembar bukti cek fisik mobil, yang disita dari Pemerintah Kabupaten Jember, akan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember melalui Ririn Yulia Astutik, S.Sos, sedangkan barang bukti 2 (dua) buah rantai pagar yang rusak, 2 (dua) buah gembok pagar, 1 (satu) buah linggis ubud besi, 2 (dua) buah sepatu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti Copy BPKB mobil CRV, Copy faktur pembelian mobil CRV, Copy sertifikat rumah SHM No. 636 rumah di Kancana Sari Barat 2-AA/9 RT.03/RW.05 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya a.n. H. Samsul Hadi Siswoyo, 1 (satu) bendel copy legalisir petikan putusan Pengadilan Agama No. 495/Pdt.G/2004/PA.Jr, adalah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain, yaitu merugikan saksi Diana Safitri Kumalasari ;

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoyok Wasito Hadi Siswoyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil CRV Nomor Polisi L-1758-YS tahun 2017 warna hijau olive metalik beserta kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil CRV Nomor Polisi L-1758-YS a.n. Diana Safitri Kumalasari;
 - 1 (satu) buah kunci mobil CRV Nomor Polisi L-1758-YS;
 - 3 (tiga) lembar KSK a.n. Diana Safitri Kumalasari;
 - 1 (satu) buah terpal mobil CRV;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Diana Safitri Kumalasari.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian mobil Toyota Camry Nomor Polisi P-1242-QP;
- 1 (satu) lembar pajak mobil;
- 1 (satu) lembar bukti cek fisik mobil;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember melalui Ririn Yulia Astutik, S.Sos.

- 2 (dua) buah rantai pagar yang rusak;
- 2 (dua) buah gembok pagar;
- 1 (satu) buah linggis ubud besi;
- 2 (dua) buah sepatu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Copy BPKB mobil CRV;
- Copy faktur pembelian mobil CRV;
- Copy sertifikat rumah SHM No. 636 rumah di Kancana Sari Barat 2-AA/9 RT.03/RW.05 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya a.n. H. Samsul Hadi Siswoyo;
- 1 (satu) bendel copy legalisir petikan putusan Pengadilan Agama No. 495/Pdt.G/2004/PA.Jr

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami, Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., Achmad Virza Rudiansyah, S.H., M.H., CN. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara
teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Achmad Virza Rudiansyah, S.H., M.H., CN.

Panitera Pengganti,

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)